

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 13 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KEBANDARUDARAAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perhubungan secara optimal kepada pengguna jasa perhubungan khususnya bidang Perhubungan Udara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan di segala sektor. Perlu diatur tata cara penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai salah satu pendukung pendapatan daerah dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2009; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Penyelenggaraan Kebandarudaraan, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Retribusi;
      - a. Nama, objek dan subyek retribusi;
      - b. Golongan retribusi;
      - c. Cara mengukur tingkat pengguna jasa;
      - d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
      - e. Tarif retribusi;
      - f. Kewenangan pemungutan;
      - g. Wilayah pemungutan;
      - h. Masa retribusi dan saat terutangnya retribusi;
      - i. Surat pendaftaran;
      - j. Penetapan retribusi;
      - k. Tata cara pemungutan;
      - l. Sanksi administrasi;
      - m. Tata cara penmbayaran;
      - n. Tata cara penagihan;
      - o. Keberatan;
      - p. Pengembalian kelebihan pembayaran;
      - q. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

3. Pendaftaran ulang surat izin;
4. Kedaluwarsa penagihan;
5. Biaya operasional dan pemungutan;
6. Ketentuan pidana;
7. Penyidikan;
8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 28 September 2009.

CATATAN : ---